

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM OLIGARKI PARTAI POLITIK

Endang Sulastri,

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: endangsulastri_es@yahoo.com

ABSTRACT

This thesis examines the influence of the political oligarchy in the political representation of women in Indonesia. Although Indonesian law has mandated a quota of 30% for women's involvement in the management of political party and legislative candidacy, the political representation of women is not high. The policy of affirmative action through party quotas in an effort to reduce political discrimination was not successful enough to increase the political participation of women, because political parties are still dominated by oligarchs who are not in favor of women. On the other hand, women are still weak to compete in a very liberal procedural democracy. This study proposes a reserve seat as a system to be adopted in Indonesia to avoid the blocking of oligarchy in the fulfillment of women's quota mandated by the law.

Keywords: *Women Representation, Quota, Oligarchy, Electoral Democracy*

Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi perwakilan, keterwakilan seluruh masyarakat termasuk keterwakilan kelompok perempuan dalam lembaga legislatif merupakan suatu keniscayaan. Di Indonesia, berbagai upaya untuk mendorong agar kesempatan perempuan dalam mengisi posisi-posisi politik semakin terbuka. Berbagai upaya dimaksud diantaranya adalah melalui rekayasa hukum dengan ditetapkannya ketentuan *affirmative action* sebesar 30 % (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan dalam Undang-undang partai politik dan pemilihan umum. Dalam undang-undang partai politik misalnya, diatur bahwa dalam pendirian partai politik, baru dapat dilakukan apabila menyertakan perempuan minimal sebanyak 30 % (tigapuluh persen). Ketentuan ini mulai diatur sejak tahun 2001 menjelang proses pemilihan umum 2004 dalam UU No 2 tahun 2001 tentang Partai Politik. Namun aturan yang secara tegas menyebutkan dengan angka 30 % baru terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik maupun UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Demikian juga untuk kepengurusannya, dalam undang-undang yang sama ditentukan bahwa untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30 % (tigapuluh persen) perempuan.

Sedangkan dalam undang-undang pemilihan umum, diatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum apabila memenuhi persyaratan, yang salah satu syaratnya adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat. (UU 10/2008 maupun UU No 8/2012 pasal 8) Bukan hanya sekedar kepengurusan dan persyaratan keikutsertaan dalam pemilihan umum, dalam undang-undang yang sama, juga diatur tentang tatacara pengusulan calon anggota legislatif oleh partai politik, dimana dalam menyusun daftar bakal calon tersebut, memuat paling sedikit 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan. Selanjutnya dalam daftar calon tersebut juga diatur bahwa setiap 3 (tiga)

orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon. (pasal 55/53). Berdasarkan rekayasa hukum dimaksud, pada pemilu 2004 dalam proses pencalonan, masih banyak partai politik yang belum dapat memenuhi ketentuan sehingga terkena sanksi KPU saat itu dengan diumumkan ke media massa bahwa partai yang bersangkutan tidak mampu memenuhi ketentuan Undang-undang. Demikian juga pada pemilu 2009, ketika Undang-undang Pemilu mengatur lebih detail soal ketentuan partai politik harus mengikutsertakan minimal satu caleg perempuan pada setiap tiga nama caleg yang diusulkan pada setiap dapil, ternyata masih terdapat 7 partai politik (dari keseluruhan 38 parpol) yang tidak mampu memenuhi ketentuan minimal 30 % perempuan dari keseluruhan caleg yang diusulkan. Ketujuh partai politik tersebut adalah PPP, PDI-P, PDP, PAN, P Gerindra, PKPI dan Partai Patriot.

Berdasarkan jumlah keseluruhan caleg yang diusulkan partai politik peserta pemilu 2009, rata-rata jumlah caleg perempuan per parpol mencapai 32 %. Dari jumlah tersebut, hasil Pemilu 2009 berhasil menempatkan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meningkat dari 11% pada pemilu 2004 menjadi 18 %. Pada pemilu 2014, ketentuan penyertaan perempuan 30 % caleg perempuan tidak berubah dalam UU Pemilu. Perubahan terjadi pada implementasinya, dimana KPU secara berani, melalui Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memberikan sanksi yang lebih tegas dimana partai politik yang tidak bisa menempatkan minimal 30 % calegnya, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak berhak / tidak memenuhi syarat dalam mengusulkan calon pada dapil yang bersangkutan dan seluruh bakal calon yang diajukan pada dapil tersebut dinyatakan hangus. Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah keseluruhan caleg perempuan yang diusung oleh seluruh partai politik peserta pemilu 2014 mencapai jumlah rata-rata sebesar 37 %. Namun ironisnya, jumlah keterpilihan perempuannya mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya menjadi hanya 17 %.

Berbagai kajian telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen atau belum maksimalnya perempuan yang duduk dalam lembaga itu. Kajian tersebut diantaranya adalah hasil penelitian Puskapol UI, *Representasi Perempuan dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu* (2011). Penelitian Puskapol UI tersebut pada intinya ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam parlemen pada Pemilihan Umum 2009. Demikian juga dengan penelitian lain seperti Azza Kasam, *Women in Parliament: Beyond Numbers* (2000) yang mencoba menjawab bahwa keterbatasan keterwakilan perempuan disebabkan karena masih kuatnya budaya patriarchy dan juga sistem pemilu yang kurang menguntungkan bagi keterpilihan perempuan. Studi lain menyampaikan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan disebabkan karena minat perempuan dalam politik yang rendah, perilaku pemilih yang masih belum percaya untuk memilih caleg perempuan, sampai kepada keterbatasan modal perempuan dalam persaingan politik yang semakin ketat.

Kajian ini akan fokus pada permasalahan oligarkhi politik dalam peningkatan representasi perempuan. Apabila diperhatikan, bahwa sejak reformasi politik tahun 1998, partai politik memang sepertinya tidak pernah berubah perilaku politiknya yang sangat oligarki. Meskipun derajat keoligarkian bisa jadi sangat berbeda-beda, namun terdapat beberapa ciri yang dapat dijadikan penguat atas argumentasi ini. *Pertama*, partai politik tidak memiliki itikad yang kuat dalam melakukan pendidikan politik, kaderisasi dan rekrutmen perempuan sebagai kader, anggota dan pengurus partai politik. Proses rekrutmen dilakukan secara mendadak dan “musiman” menjelang pemilu. Padahal seringkali partai politik menjelang pemilu dan tahapan pencalonan mengeluhkan tidak ada atau masih terbatasnya caleg perempuan yang dapat diusulkan. Ketentuan UU tentang persyaratan 30 % perempuan bukanlah ketentuan baru, namun sudah melalui proses politik yang cukup lama sejak

pemilu tahun 2004. Menjadi sangat naif ketika ketentuan yang sudah diatur sejak 10 tahun lalu namun partai politik ternyata belum melakukan upaya pengkaderan maupun pendidikan politik bagi perempuan. Kondisi ini menyebabkan perempuan senantiasa terpinggirkan dalam partai politik. *Kedua*, partai politik tidak cukup melibatkan perempuan dalam proses rekrutmen dan penentuan caleg. Meskipun dalam beberapa tahapan rekrutmen dilakukan secara terbuka tetapi dalam proses-proses penentuan perempuan tidak diikutsertakan dalam proses rekrutmen akhir sehingga kepentingan perempuan tidak ada yang memperjuangkan dalam panitia seleksi akhir. *Ketiga*, partai politik tidak memiliki cukup kepedulian untuk mendukung perempuan agar dapat menjadi aleg terpilih, bahkan di sisi lain partai politik cenderung lebih memberikan dukungan pada caleg laki-laki.

Fenomena yang *keempat*, juga menarik untuk diamati adalah saat proses penentuan calon terpilih sebagian besar calon terpilih adalah figur yang dekat dengan partai politik atau elit partai politik. Catatan lain bahwa mereka yang terpilih tersebut sebagian besar duduk pada nomor urut satu saat pencalonan. Artinya bahwa perilaku partai politik tidak cukup berubah. Bahkan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan penetapan calon terpilih melalui mekanisme suara terbanyak, belum cukup memberikan stimulan bagi caleg perempuan potensial untuk dapat terpilih. Pada akhirnya penentuan kemenangan ada pada kekuatan oligarkhi ekonomi, tetap pada segelintir orang yang memiliki kuasa ekonomi dan pada akhirnya mendominasi kekuasaan melalui partai politik maupun proses pencalonan. Kenyataan tersebut berkelidan dengan budaya patriarchy yang kemudian mengkristal menjadi kekuatan oligark yang lain.

Oligark dan Oligarki Partai Politik

Kehadiran partai politik, menjadi penanda penting transformasi politik dari fase tradisional ke mekanisme modern. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, keberadaan partai politik merupakan salah satu ciri dianutnya sistem demokrasi bagi suatu bangsa. Partai politik dibentuk sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan bersama anggotanya. Namun Robert Michels, menyatakan bahwa karena telah menjadi tujuan itu sendiri, dengan target dan kepentingannya sendiri, maka dari sudut pandang teleologis partai terpisah dari kelas yang diwakilinya. (Michels dalam Ichlasul Amal, 1989) Lebih lanjut dikatakan oleh Michels, dalam suatu partai politik, tidaklah jelas apakah kepentingan massa yang bergabung membentuk partai akan selaras dengan kepentingan-kepentingan birokrasi yang menjaga personifikasi partai tersebut. Pada saat itulah terjadi apa yang disebut sebagai bentuk oligarki politik dalam partai.

Dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*, oligarki didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Dalam dua pengertian tersebut, tersirat bahwa definisi oligarki lebih didasarkan pada jumlah pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, sebagaimana pernah didefinisikan oleh Aristoteles—yaitu satu orang, sedikit orang, atau banyak orang—.Padahal, dalam mendefinisikan oligarki, kita harus melihat 2 (dua) hal besar yaitu dasar kekuasaan minoritas oligarkis dan jangkauan kekuasaan minoritas oligarkis.

Dalam bukunya yang berjudul "Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy" (1915) Michels melihat partai politik dengan mengkombinasikan perspektif struktural dengan psikologis, dengan mencoba mempertautkan analisa mikro dengan analisa makro. Interaksi struktur dan proses psikologis tersebut diamati Michels di dalam pergulatan antara elit dan massa pada umumnya, khususnya antara kelas penguasa dengan yang dikuasai atau diantara pemimpin dengan yang dipimpin. Michels mengamati bahwa mekanisme hubungan kedua

kelas yang membangun setiap organisasi politik seperti partai politik tersebut, berada pada organisasi partai yang memmanifestasikan faktor struktural dan psikologis dari kedua unsur partai tersebut.

Lebih lanjut Michels menyampaikan bahwa penyebab utama dari oligarki dalam partai-partai yang demokratis dapat ditemukan dalam kebutuhan yang mutlak akan kepemimpinan. Proses yang diawali sebagai akibat dari differensiasi fungsi dalam partai diperkuat oleh rumitnya kualitas yang dimiliki oleh para pemimpin dibandingkan massa. Pada mulanya, pemimpin naik secara spontan, kedudukan mereka dalam partai merupakan pelengkap dan bersifat tanpa pamrih. Akan tetapi tak lama kemudian mereka jadi pemimpin profesional, dan pada tahap kedua dari perkembangan ini mereka jadi stabil dan tidak dapat digantikan. Secara lengkap Michels menyampaikan:

“The principle cause of oligarchy in the democratic parties is to be found in the technical indispensability of leadership. The process which has begun in consequence of the differentiation of function in the party is completed by a complex of qualities which the leaders acquire through their detachment from the mass. At the outset, leaders arise spontaneously; the function and accessory and gratuitous. Soon, however, they become professional leaders, and in this second stage of development they are stable and irremovable.”(Michels, 1915,h.400)

Dalam bukunya tersebut, konsep Michels tentang kepemimpinan ini menjadi benang merah di dalam keseluruhan bagian karyanya. Dua tema pokok didalam pembahasannya tentang kepemimpinan adalah pertama, kebutuhan akan pemimpin di dalam setiap kehidupan berkelompok, dan kedua, sifat superioritas dari pemimpin. Adalah alami bahwa setiap masyarakat atau kelompok memerlukan kepemimpinan. Namun disamping keperluan itu pemimpin selalu unggul posisinya. Keunggulan itu dimungkinkan oleh faktor-faktor teknis administratif, psikologis dan intelektualitas yang lebih dikuasai oleh elit. Dengan berbagai keunggulan elit partai dan harapan-harapan massa itulah yang secara bersama-sama membangun situasi bagi tumbuhnya pola tingkah laku oligarkis di dalam partai.

Michels melihat kecenderungan oligarki pada partai politik sebagaimana disampaikan tersebut dalam pengamatannya pada Partai Sosialis Jerman pada masa itu dimana dalam perkembangannya dibutuhkan organisasi yang modern dengan beberapa ciri diantaranya adalah birokrasi yang profesional.

Organizational oligarchy resulted, most fundamentally, from the imperatives of modern organization: competent leadership, centralized authority, and the division of tasks within a professional bureaucracy. These organizational imperatives necessarily gave rise to a caste of leaders whose superior knowledge, skills, and status, when combined with their hierarchical control of key organizational resources such as internal communication and training, would allow them to dominate the broader membership and to domesticate dissenting groups” (Michels, *ibid*)

Apa yang disampaikan oleh Michels ini pada akhirnya disimpulkan sebagai sebuah hukum dalam setiap organisasi modern yang dinamakan sebagai hukum besi oligarki.

Reduced to its most concise expression the fundamental sociological law of political parties may be formulated in the following terms, “ It is organization which give birth to the dominion of the elected over the electors, of the mandataries over mandators, of the delegates over the delegators. Who says organization, says oligarchy.”(*Ibid*, hal.401)

Apabila Michels melihat melihat oligarki terdapat pada setiap organisasi dan khususnya partai politik (sesuai dengan judulnya) maka berbeda dengan Jeffry A. Winters lebih melihat oligarki dalam sebuah sistem politik/masyarakat. Menurut Winters yang mengkaji dampak kekuasaan oligarki dalam

ekonomi politik Indonesia ini, menyatakan bahwa ketidaksetaraan kekayaan yang ekstrim antar warga senantiasa mengarah ke ketidaksetaraan politik yang juga ekstrem. Lebih lanjut Winters menyampaikan bahwa teori oligarki dengan sangat baik menangkap kekuasaan dan politik pemusatan kekayaan ekstrem itu dalam ekonomi politik Indonesia dan memperjelas perannya dalam formasi sosial negara Indonesia. (Winters, dalam Prisma, 2014 h. 11)

Dalam bukunya, *Oligarchy*(2011), Jeffrey A. Winters mendefinisikan oligarki (*oligarchy*) dimulai dengan mendefinisikan oligark lebih dahulu. Menurut Winters oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi atau posisi sosial eksklusifnya.

“Oligarchs are actors who command and control massive concentrations of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth and exclusive social position.”
(Winters, 2011, h.6)

Berdasarkan definisi oligark dan pengenalan gagasan pertahanan kekayaan itulah, Winters kemudian mendefinisikan oligarki sebagai *refers to the politics of wealth defense by materially endowed actors* (merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material). (*ibid.* h.7)

Tampaknya Winters dalam pembahasan oligarki ini memang lebih memfokuskan diri pada kekayaan material sebagai sumber daya kekuasaan oligark. Padahal di satu sisi Winters juga menyebutkan empat sumber daya kekuasaan lain di luar sumber daya material. Keempat sumber daya kekuasaan tersebut adalah: hak politik, kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintah dan organisasi, kekuasaan pemaksaan dan kekuasaan mobilisasi. Keempat sumber daya kekuasaan ini ketika dipegang oleh individu secara terkonsentrasi dan eksklusif menghasilkan elite, dan hanya sumber daya kekuasaan materiallah yang menghasilkan oligark dan oligarki.

“It is useful to think of five main individual power resources: power based on political rights, the power of official positions in government or at the helm of organizations, coercive power, mobilizational power, and finally material power. This is hardly an exhaustive list of power resources, but it encompasses the lion’s share of the types of power individuals can possess in politics and society. By far the most important analytical payoff of the power resources approach is that it sharpens the distinction between elite and oligarchic forms of minority power. The first four power resources, when held by individuals in a concentrated and exclusionary manner, produce elites. Only the last, material power, produces oligarchs and oligarchy.”(*ibid.* h.12-13)

Dalam pemaparan mengenai konsep demokrasi dan oligarki di atas, hal penting yang kemudian perlu dilihat adalah apakah demokrasi dan oligarki saling meniadakan atau saling menopang satu dengan yang lainnya. Dalam demokrasi, konsep penting yang perlu digarisbawahi adalah mengenai kekuasaan politik formal yang termanifestasi lewat berbagai cara seperti jaminan hak dan kewajiban warga negara, prosedur atau tata cara menjalankan pemerintahan, serta partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan melalui Pemilu. Sedangkan dalam oligarki, konsep yang diajukan adalah mengenai kekuasaan material yang terkonsentrasi berdasarkan kekayaan dan hak milik (material). Dalam pandangan Winters, demokrasi dan oligarki dapat berjalan bersamaan, dan sangat kompatibel untuk tidak saling berbenturan.(Winters, 2011, h.11) Bahkan Winters menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu contoh untuk itu. Adanya aturan dan norma di ranah politik demokrasi tidak lantas menjamin oligark bisa dijinakkan oleh institusi hukum yang impersonal. Sebaliknya, menurut Winters, hukum di Indonesia justru tunduk dan seringkali memihak kaum oligark

dan elit, bahkan bila diterapkan secara lazim terhadap sebagian besar rakyat. (Winters dalam Prisma, 2014, h.16)

Hal ini sangat berbeda sebagaimana yang telah disampaikan di atas oleh Michels pada sebuah kesimpulan bahwa penyebab utama oligarki dalam partai-partai demokratis adalah kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Proses yang berawal dari konsekuensi diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai berujung dengan seperangkat kualitas yang diperoleh para pemimpin muncul secara spontan, fungsi-fungsi mereka adalah hiasan dan kurang penting. Tetapi setelah itu, mereka menjadi pemimpin-pemimpin profesional, dan pada tahap perkembangan yang kedua mereka stabil dan tidak dapat diganggu gugat. Artinya antara demokrasi dan oligarki itu merupakan dua kutub yang berbeda.

Michels melihat bahwa partai politik menuju sistem yang oligarkis, pertama kali ditentukan oleh pemimpin (oligark) itu sendiri dan kedua ditentukan oleh faktor keorganisasian. Pilihan pemimpin untuk sampai kepada suatu sistem yang demokratis atau oligarkis dianalisisnya melalui indikator-indikator sifat ideologi, pengutamaan kepentingan dan tujuan para pemimpin. Apabila pemimpin partai menikmati sifat progresif dari ideologi, maka partai akan menjadi demokratis. Sebaliknya sekiranya sifat konserpatif dari ideologi menjadi perhatian utama bagi pemimpin, maka mereka sampai kepada kecenderungan oligarkis dari partai. Di samping itu, jika pemimpin terikat kepada pelayanan kepentingan keseluruhan anggota, maka sistem demokratis partai akan terpelihara. Dan jika elit partai mengutamakan kepentingan kelompok kecil mereka sendiri, maka partai menjadi oligarkis. Selain itu, kalau memimpin mempunyai tujuan untuk merealisasikan pembaharuan dan perubahan, maka sifat demokratis akan terpelihara. Dan sekiranya pemimpin bertujuan untuk memelihara stabilitas di dalam partai, maka yang akan diperoleh ialah sifat oligarkis organisasi. Dan yang lebih penting dicatat, menurut Arbi Sanit, Michels melihat bahwa kecenderungan oligarkis partai menjadi lebih umum terutama karena organisasi sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin. (Arbi Sanit dlm Pengantar Buku Michels terjemahan Indonesia, 1984)

Dari 2 (dua) konsep penting tersebut di atas, mengutip Aristoteles, demokrasi dan oligarki bisa terus bercampur selama mayoritas miskin tidak mengancam minoritas kaya melalui lembaga perwakilan, dan minoritas kaya tidak mengkonsentrasikan kekayaan sampai titik di mana mayoritas miskin bisa meledak secara politik. Dalam kondisi tertentu, oligarki tidak akan terganggu dengan keterwakilan kelompok-kelompok minoritas –seperti perempuan- dan akan tetap mengakomodir, tetapi di sisi lain mereka (oligark) tetap tidak menginginkan adanya kerugian. Pada sisi inilah maka oligarki akan dapat memanfaatkan isu-isu keterwakilan kelompok minoritas untuk kepentingannya sendiri secara luas.

Melalui Michels ditemukan keyakinan bahwa oligark telah mendominasi partai Sosialis Jerman. Mereka berasal dari kalangan birokrat, teknokrat dan profesional yang memiliki kekuasaan administratif. Mereka berada di puncak kekuasaan dalam pengendalian partai, mulai dari rekrutmen hingga eksekusi dan evaluasi. Namun kondisi sebagaimana yang disampaikan oleh Michels tidak sepenuhnya terdapat pada partai-partai politik di Indonesia. Partai politik dalam kondisi politik Indonesia kontemporer dikuasai oleh sebagian kecil orang yang memiliki modal atau sumber kekayaan untuk mendirikan partai politik atau membeli partai politik. Artinya bahwa oligark sebagaimana yang disampaikan oleh Michels dalam kasus Indonesia tidak sepenuhnya benar. Namun sebaliknya, Winters dalam tesisnya tentang oligarki lebih melihat unit analisisnya pada tingkat kehidupan politik nasional atau masyarakat, bukan mendasarkan diri pada analisis di dalam partai politik.

Oleh karenanya dengan memadukan kedua kelemahan dan kelebihan masing-masing teori oligarki tersebut disertai ini berusaha membedah politik pertahanan kekayaan kaum oligark di dalam institusi partai politik. Kaum oligark model Winter menjadi konfirmatif terhadap perilaku partai politik di dalam memberi peluang representasi perempuan ke dalam panggung politik. Meminjam penjelasan Michels tentang *iron low origarchy*, disertai ini akan berupaya mengurai hukum besi oligark dan siasat pertahanan oligarki terjadi di dalam proses mengantarkan representasi perempuan dalam kancah legislatif.

Oligark melalui partai politik dengan penguasaan sumber daya material hendak mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya dalam kontestasi pemilu dan jalannya pemerintahan hasil pemilu dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih. Karakter oligark yang hidup dalam diri penguasa mulai tumbuh ketika ia melibatkan dirinya dalam partai politik.

Gejala oligarki dalam partai politik ini dapat ditemukan mulai dari bagaimana para kandidat oligarkis mencoba membeli partai politik –atau membeli jalan menuju posisi tinggi di partai politik.(Winters, 2014) Caranya dilakukan dengan mereka menerima uang dari para kandidat di tingkat regional (provinsi) atau lokal (kabupaten/kota) tetapi uang itupun nantinya digunakan untuk membeli suara para delegasi dari daerah pada konggres ataupun Musyawarah nasional agar menang dalam kompetisi memperebutkan posisi Ketua Partai.

Menurut Winters, dalam beberapa kasus, para oligark menggunakan kekuasaan uang mereka untuk mendirikan partai baru, baik secara mandiri maupun melalui uang para pendukungnya.(Winters, 2014) Hal inilah yang dilakukan Hashim dan Prabowo dengan Gerindra, atau Surya Paloh dengan NasDem. Gagasannya adalah menjadikan mereka sendiri sebagai Ketua Partai sehingga bisa melambung dan ikut bersaing menjadi Presiden.

Oligarki Partai dan Proses Keterwakilan

Penguasaan oligark partai politik, dapat dicermati dalam beberapa indikator, seperti: oligark mengarahkan ideologi partai politik yang dikuasainya untuk lebih bersifat konservatif. Hal ini akan terlihat dalam perilaku anggota partainya dan hubungan antar anggota maupun dengan pemimpinnya (oligark) apakah egaliter atau feodalisme. Bahkan bagaimana glorifikasi (pemujaan) ketua Umum dilakukan oleh anggota partai politik, dipelihara dan dinikmati oleh oligark partai. Selain itu, oligark partai juga memberikan perhatian/pelayanan pada kepentingan sekelompok kecil/kroni mereka sendiri. Indikator lainnya adalah oligark partai lebih memilih untuk senantiasa memelihara status quo atau stabilitas partai politik. Hal ini akan terlihat dalam perubahan kepengurusan partai. Lingkaran pengurusnya selalu dari kalangan mereka dan para kroni, dan apabila ada yang baru prosentasenya sangat kecil. Termasuk dalam hal ini adalah perubahan dalam keterwakilan perempuan dalam partai politiknya.

Bagaimana oligark bekerja dalam partai politik akan dicari dari berbagai perilaku mereka yang pada akhirnya bertujuan untuk pertahanan kekayaan. Mekanisme pertahanan kekayaan dimaksud dilakukan melalui upaya penguasaan atas posisi kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik baik melalui legislatif maupun eksekutif khususnya dalam upaya perebutan kursi Presiden bagi pencalonan dirinya maupun yang didukungnya. Dalam rangka dapat memenuhi ambang batas (threshold) untuk dapat mencalonkan seorang Presiden, maka oligark partai politik membutuhkan sebanyak-banyaknya anggota dewan yang menduduki kursi di DPR. Pada 2014, calon Presiden membutuhkan dukungan partai politik yang memiliki setidaknya 20 % kursi di DPR atau memenangkan 25 % suara sah nasional.

Oleh karenanya, untuk pemenuhan kepentingan tersebut, maka oligark melakukan berbagai upaya untuk memenangkan pemilu legislatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini mekanisme bekerjanya oligarki partai politik akan dilihat dari tiga arena tahapan pemilu, yaitu: proses kandidasi, kampanye dan proses penghitungan, rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih.

Pertama, pada proses pencalonan, oligark berusaha menjaring para bakal calon yang memiliki modal yang besar untuk masuk dalam daftar calonnya. Hal ini sangat penting, mengingat ketika sistem pemilihan umum yang digunakan merupakan sistem proporsional daftar terbuka dengan penetapan calon terpilih menggunakan suara terbanyak, maka dapat dipastikan bahwa calon yang memiliki banyak modal akan memiliki peluang lebih besar dapat meraup suara yang lebih banyak. Permainan bisa dilakukan melalui penjaringan calon, penempatan dapil dan penempatan nomor urut. Dalam konteks ini, oligark harus secara cerdas mengatur strategi dalam proses pencalonan. Penempatan dapil dan nomor urut sangat ditentukan oleh kepemilikan dana atau kedekatan calon pada oligark. Bagi oligark, baik caleg laki-laki maupun perempuan yang tidak dapat meraup suara banyak dan membawa kursi untuk partai politiknya maka tidak akan mendapatkan posisi prioritas dalam proses pencalonan. Namun dengan adanya ketentuan kewajiban penyertaan minimal 30 % perempuan dalam pencalonan, oligark mau tidak mau dipaksa untuk merekrut caleg perempuan yang sumberdayanya masih terbatas. Dalam batas ini, maka oligark akan memasukkan kerabat/keluarga mereka untuk pemenuhan ketentuan tersebut.

Kedua, pada tahapan kampanye, gejala oligarki akan dicari melalui pada siapa dukungan oligark partai diberikan kepada para calon. Keterbatasan partai politik akan dana kampanye yang bersumber dari keuangan partai politik, menjadikan ketergantungan partai politik pada para oligark pemilik sumber daya ekonomi dalam pembiayaan kampanyenya. Dana inilah yang kemudian digunakan oleh partai politik untuk operasional partai maupun dukungan pembiayaan pada caleg-caleg tertentu. Hanya para calon yang dikehendaki dan dianggap loyal pada mereka yang akan mendapatkan dukungan baik berupa atribut ataupun material lain yang dibutuhkan. Di satu sisi, pada tahap ini juga akan ditelusuri pada perilaku para oligark yang turut serta mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, bagaimana dengan sumber daya ekonomi yang mereka miliki berusaha membeli suara pemilih melalui berbagai aktivitas politik uang (*money politic*).


Akhirnya pada tahap *ketiga*, yaitu pada tahapan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan calon terpilih, gejala oligarki dapat diamati dengan perilaku oligark partai politik yang menggunakan sumber kekayaan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan atau membantu caleg yang dikehendaki dengan membayar pemilih, saksi partai, penyelenggara pemilu, maupun upaya lain termasuk terlibat dalam proses perdagangan suara (*vote trading*). Dan pada akhirnya dalam proses ini mereka yang memiliki uang yang akan memenangkan pertandingan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Penguasaan atas proses pemilu legislatif tersebut, dilakukan oleh para oligark partai politik yang memiliki kepentingan jangka panjang untuk pemilihan presiden, yaitu kelompok pendiri/pemilik partai politik yaitu Megawati dan klan politik yang berada di sekelilingnya pada PDI P serta Prabowo Subianto dan Hasyim pada partai Gerindra. Namun kelompok oligark partai juga didapatkan pada pemilik kekayaan/ sumberdaya ekonomi yang bermaksud mempertahankan kekayaannya melalui kekuasaan di legislatif. Oleh karenanya oligark partai politik dalam disertasi ini meliputi aliansi antara elit pengurus pusat dan para pemilik sumberdaya ekonomi. Mereka berkolaborasi untuk kepentingan mereka mendapatkan kekuasaan legislatif maupun eksekutif (presiden dan kabinetnya) dengan tujuan pertahanan kekayaan.

Bagaimana oligark partai tersebut mempengaruhi dalam pemenuhan representasi politik perempuan akan terlihat dalam tiga arena yaitu proses kandidasi, proses kampanye dan proses penghitungan, rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih. Adapun terkait dengan representasi politik perempuan yang dimaksudkan dalam konsep ini dibatasi pada jumlah keterpilihan perempuan yang mampu duduk dalam lembaga legislatif, dalam hal ini DPR RI. Artinya studi ini membatasi pada keterwakilan politiknya dalam arti jumlah bukan politik keterwakilan alam arti bagaimana seorang wakil perempuan merepresentasikan kepentingan perempuan.

Dalam bentuk bagan, operasionalisasi konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.



Hasil Kajian

Kajian ini menemukan jawaban bagaimana peran oligarki partai politik dalam upaya pemenuhan representasi perempuan. Ketika Undang-undang sudah menetapkan persyaratan keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30 % baik dalam kepengurusan partai politik maupun proses pencalonan, semestinya persoalan representasi perempuan dalam bentuk menghadirkan perempuan sebagai wakil di lembaga legislatif akan selesai. Namun memperhatikan perkembangan demokrasi prosedural Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang sangat liberal menjadikan upaya mendorong representasi perempuan belum membuahkan hasil yang maksimal karena keterpilihan perempuan pada pemilu 2014 belum mencapai angka 30 % bahkan jauh menurun dari pemilu sebelumnya berada pada titik terendah yaitu 17,3 %.

Menyitir dari pendapat Winters dalam demokratisasi yang berkembang pasca Orde Baru telah merubah bentuk politik Indonesia tanpa menyingkirkan kekuasaan oligarki. Winters berpendapat bahwa struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan oligarki, terutama bila demokrasi tersebut bersifat minimalis atau prosedural.

Salah satu upaya menjadikan demokrasi Indonesia lebih bermakna adalah apabila terwakilinya seluruh kelompok masyarakat dalam lembaga-lembaga politik termasuk di dalamnya adalah perempuan. Sebagai kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasi dalam kehidupan politik, perempuan memiliki kepentingan yang secara khusus dapat terepresentasikan secara fisik maupun

substantif. Politik kehadiran menjadi penting ketika berbagai persoalan perempuan tidak dapat sepenuhnya diwakilkan oleh laki-laki. Untuk itulah maka kebijakan *affirmatif action* dengan menerapkan kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan 30 % perempuan pada daftar calon dan menempatkannya pada setiap tiga nama calon terdapat satu perempuan.

Dalam kajian ditemukan situasi partai politik saat ini, secara internal dikuasai oleh oligark, yaitu sekelompok kecil orang dalam partai politik yang memiliki kekuasaan atas dasar modal dan birokrasi. Oligark dimaksud dalam penelitian ini adalah aliansi antara pengurus pusat yang terdiri profesional partai/administratur dengan pengusaha yang memiliki kendali atas partai politik. Pada partai PDIP terdiri atas Ketua Umum dan pengurus kawakan yang ada di sekelilingnya serta dukungan pengusaha besar seperti AP. Dan pada partai Gerindra ada pada Ketua Dewan Pembina dan pengusaha Djojohadikusumo beserta birokrat militer yang ada pada struktur kepengurusannya. Kaum oligark inilah menentukan siapa yang menjadi pilihan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi, khususnya berkaitan dengan kandidat perempuan. Secara khusus ditemukan beberapa pola pertahanan (*tactical*) oligark partai dalam memperlakukan kandidat perempuan, meskipun sebenarnya pola pertahanan ini berlaku juga pada kaum pria, namun secara khusus perlakuan terhadap perempuan menjadi perhatian. Sebagaimana dalam kebijakan afirmasi, semestinya partai politik memberi akomodasi optimal karena secara undang-undang kuota perempuan di dalam partai menjadi syarat lolos tidaknya verifikasi parpol dan proses pencalonan. Namun pada kenyataannya kebijakan afirmasi yang sesungguhnya dan secara substansi tidak pernah menjadi perhatian bagi partai politik, karena pemenuhan kuota dilakukan partai hanya sebatas pemenuhan formalistik, bahkan disiasati oleh oligark partai. Hal ini menjadikan perempuan menjadi semakin tersingkir, yang dibuktikan dengan:

1. Pada proses kandidasi, partai politik menerapkan “open bidding”, yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk menjadi caleg. Dan pada proses berikutnya ditetapkan standar yang sama bagi seluruh bakal calon termasuk perempuan, dimana salah satu persyaratan dalam proses penyaringan adalah ketersediaan modal. Kriteria yang sama ini jelas menafikan adanya kebijakan afirmasi. Demikianpun dalam penempatan dapil dan nomor urut kekuatan modal menjadi tolok ukur, kecuali bagi mereka yang memang memiliki hubungan kekerabatan atau kroninya kaum oligark partai. Penetapan standar yang diajukan oleh partai politik khususnya terkait dengan ketersediaan anggaran merupakan refleksi dari watak oligark partai politik yang sangat mengutamakan modalitas. Demikianpun proses penentuan dalam pencalonan pada akhirnya hanya ditentukan oleh oligark partai tanpa proses yang terbuka.
2. Pada proses tahapan kampanye, tidak ada kebijakan afirmasi yang diberikan kepada caleg perempuan. Perempuan yang sebenarnya potensial dan memiliki kapasitas tidak cukup diberikan bantuan dana kampanye. Mereka dibiarkan secara bebas bersaing dengan dana terbatas pada situasi politik yang marak dengan politik uang dan pragmatisme pemilih. Dukungan dana justru diberikan pada caleg laki-laki ataupun perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan atau loyalisnya. Kepemilikan dana kampanye yang minim oleh caleg perempuan menjadikan perempuan tidak dapat optimal.
3. Partai politik juga tidak memberikan akses yang baik dalam upaya membangun jaringan di tingkat bawah kepada caleg perempuan. Penguasaan jaringan struktur partai baik formal maupun non formal melalui jaringan klientisme dan patronase dikuasai oleh oligark partai politik yang kebanyakan pengurus partai politik dan pengusaha yang mendukungnya serta caleg oligark yang

turut mencalonkan diri. Dalam beberapa hal oligark partai mengintervensi jaringan/struktur partai di tingkat bawah untuk mendukung caleg yang didukungnya.

4. Memberikan dukungan kepada orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi calon terpilih meskipun kadang menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Misalnya melalui patronase dan klientisme, *money politics* dan *vote trading*.
5. Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, perempuan yang senantiasa menjadi korban dalam proses ini, tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari partai politik. Bahkan terkesan terdapat “pembiaran” ketika yang menjadi korban adalah perempuan yang kehadirannya hanya menjadi syarat bagi partai politik. Kecurangan dalam bentuk politik uang, perdagangan suara, pengalihan suara yang dialami oleh perempuan tidak mendapatkan perhatian khusus oleh partai politik.

Penguasaan kaum oligark terhadap partai membuat pemimpin partai tidak lagi melakukan “leading”, namun melakukan dominasi, dan peran mereka pun bersifat personal. Personalisasi dalam politik, yang juga kompatibel dengan individualisme oligark, kemudian dipadukan dengan populisme oleh sistem pemilihan langsung, menyebabkan kehadiran oligark semakin legitimated, karena mendapat dukungan dari demokrasi itu sendiri. Dengan siasatnya juga, demokrasi dibesarkan dan dibina agar rakyat dibuat seolah-olah sebagai *demos* yang *kratos* melalui *direct-one-man-one-vote*, padahal umur *kratos* mereka hanya sekejap ketika mereka berada di dalam bilik suara. Selebihnya, mereka tidak punya akses sama sekali terhadap kekuasaan. Jarak antara publik dengan partai diperlebar, baik atas hasil rekayasa oligarki, maupun reaksi publik sendiri berdasarkan pengalaman traumatik mereka terhadap partai. Demikian juga halnya nasib perempuan sebagai representai konstituen pun, semakin dikaburkan representasinya. Keterpilihan mereka sejatinya tidak didasarkan pada kedekatan dengan konstituen perempuannya, namun lebih diuntungkan oleh kapital yang melekatinya, baik materi maupun status kebangsawanan serta popularitas mereka. Namun kehadiran perempuan di dalam partai dipromosikan oleh oligark sebagai kesuksesan mereka mendorong demokrasi representatif. Padahal sejatinya kehadiran perempuan tak lebih sebagai alat penyelamat partai mereka lolos dari jeratan administratif menemuhi kuota 30%.

Temuan riset diatas merupakan kenyataan pahit demokrasi representatif perempuan di Indonesia. Secara sistemik, fakta tersebut semakin mempertegas hukum besi dari oligark itu sendiri, dengan konsekuensi buruk, yakni negara tunduk pada kaum oligark. Berbagai kiat dan geliat untuk mereduksi situasi buruk tersebut, mengikuti pemikiran Winter (2011) menegaskan bahwa penjinakan terhadap oligark tidak ada hubungannya dengan kebebasan ataupun partisipasi politik masyarakat. Penjinakan terhadap oligark hanya dapat dilakukan melalui *rule of law*, dan harus disadari bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan *rule of law* tetapi *rule of administration*. Demokrasi Indonesia merupakan contoh demokrasi sebagai *rule of administration* yakni ketundukan pada prosedural administrasi dibanding *rule of law* yakni ketundukan pada esensi demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dimana oligark berusaha mematuhi undang-undang dan mengajak peran serta perempuan, sebenarnya meskipun kecil derajadnya, kaum oligark juga memiliki keinginan untuk memperbaiki sistem bersama meskipun sistem yang dimaksud lebih ditujukan untuk mempermudah akses pertahanan materialnya, namun dampaknya perbaikan sistem tersebut menciptakan *multi flyer-effect*, adanya benefit bagi sosial secara luas. Demikian juga ketika kaum oligark partai menentukan kandidat perempuan juga dilatar belakangi rasionalitas atas kebutuhan

mutlak peran perempuan di dalam sistem oligark-nya. Perempuan hadir sebagai partner atau bahkan subjek-aniaya, yang harus dijaga dan dibina keberadaannya demi mempertahankan kekayaan material mereka. Kesadaran tersebut memberi peluang sekaligus jebakan bagi perempuan diizinkan masuk ke dalam demokrasi. Kenyataan ini merupakan situasi menyulitkan bagi representasi politik perempuan dalam demokrasi, namun sikap memberi pintu dari oligark kepada perempuan, memberi isyarat bahwa demokrasi tidak harus mendepak oligark dari sistemnya, juga demikian sebaliknya.

Berdasarkan temuan, ada beberapa situasi yang menyebabkan oligark dan demokrasi tidak lagi perlu dipersoalkan siapa yang predator, karena pada kenyataannya keduanya saling membutuhkan, demokrasi dibesarkan dan dipertahankan oleh kaum oligark, juga sebaliknya kaum oligark membutuhkan demokrasi sebagai siasat untuk tetap legitisasi sebagai “orang terhormat yang eksklusif” (*a noble exclusive people*) di negara ini. Persoalnya justru bagaimana mensinergikan antara demokrasi yang harus memberdayakan demos tetap berdaulat, berdampingan dengan watak oligark yang sempit, chauvinistik dan predatorship.

Kenyataan berikutnya, lebih berdampak pada semua partai, yakni globalisasi. Kebijakan politik saat ini cenderung dibentuk secara intensip oleh tekanan pasar. Pasar menentukan arah kebijakan suatu negara dibandingkan problem domestik apalagi problem perempuan. Derasnya tekanan feminisme global memaksa partai politik untuk mengadopsi perempuan ke dalam partai, meskipun partai politik tidak menemukan manfaat besar hadirnya perempuan ke dalam partainya, kecuali tentu, perempuan yang memiliki modal material yang mampu memperkuat oligarki. Namun atas nama tekanan global yang mampu menghambat gerak predatorship oligark, maka mereka memberi ruang pada perempuan dalam limitasi-limitasi tertentu ala oligark dan disinilah munculnya perempuan-perempuan yang dekat dan menjadi kerabat oligark, sehingga dalam kajian ini memunculkan istilah oligark kinship/ oligark kekerabatan.

Rekomendasi

Kajian post demokrasi menjadi isu baru dalam teorisasi ilmu politik, sehingga diperlukan berbagai ilmu pendukungnya, seperti kajian terhadap partai politik, modernisasi partai politik, representasi politik perempuan serta hadirnya teknologi informasi ke dalam sistem demokrasi menjadi tema pokok ilmu politik kontemporer

Pertarungan perempuan dan partai tidak lagi harus didekati sebagai bentuk ketertindasan dan konfliktual, namun perlu dibangun melalui nalar politik dibalik kenyataan dominatif tersebut agar ditemukan akar penyebab hadirnya ketertindasan tersebut. Kajian partai sebenarnya lebih menekankan pada modal dan kapasitas individu untuk maju menjadi aktivis, bukan pada ikatan tata nilai budaya belaka. Meskipun diakui jika budaya patrikhal lebih dominan hadir, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan dominatif jika para perempuan mampu menunjukkan modal politiknya, yakni berupa modal material, kapasitas dan juga popularitasnya. Karena hukum besi dari kaum oligark selalu mementingkan pertahanan kekayaan, siapapun musuh mereka, tidak pandang gender, semua akan ditekannya jika mengancam status dan kekayaannya. Dengan demikian kajian feminisme di dalam partai sebaiknya dimodifikasi dengan pendekatan ekonomi politik agar tidak berkuat untuk saling menyalahkan kepada budaya, yang sebenarnya dapat disiasati melalui kekuatan kapital.

Perlu dikembangkan studi tentang electoral engineering di Indonesia untuk semakin adaptif dengan berbagai perubahan yang terjadi seperti modernisasi, globalisasi, privatisasi dan juga hadirnya oligark di dalam partai sehingga kajian yang serius tersebut mampu membentuk sistem pemilihan

yang selalu memperjuangkan nilai demokrasi substantif, yakni demos yang berdaulat, bukan hanya memperbaiki sisi prosedural dan administrasi belaka. Untuk itu sistem *reserve seat* bagi kelompok perempuan perlu dipertimbangkan bagi representasi perempuan di Indonesia.

Penelitian membuktikan bahwa kekuatan oligark pada akhirnya dapat dikurangi oleh regulasi yang membatasi kekuasaan mereka, seperti ketentuan afirmatif 30 % bagi perempuan. Oleh karenanya pembatasan melalui Undang-undang yang dapat mempersempit ruang gerak mereka harus bisa dilakukan, seperti pemberian dana partai politik yang lebih besar bagi partai politik melalui anggaran negara, dan ketentuan yang lebih tegas terkait politik uang. Meskipun kemungkinan aturan-aturan dimaksud akan dicegat oleh mereka melalui kroni-kroninya yang ada di lembaga legislatif, tapi melalui mobilisasi masa dan advokasi dari masyarakat sipil ketentuan tersebut dapat diperjuangkan. Dan yang lebih penting lagi apabila peraturan atau undang-undang tersebut sudah keluar, adalah bagaimana mengawal dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Terkait dengan penegakan hukum, dari hasil penelitian juga didapatkan data bahwa sering terjadi pelanggaran atas penegakan hukum yang dilakukan oleh oligark maupun kroni pendukungnya, yang pada akhirnya perempuan menjadi korban. Oleh karenanya direkomendasikan pula sekiranya partai politik perlu memiliki bagian khusus yang menangani sengketa pemilu dengan korban perempuan. Meskipun telah terdapat Mahkamah partai politik yang memiliki tugas dalam perselisihan di dalam partai, namun dengan ketiadaan anggota perempuan dalam Mahkamah Partai menjadikan perempuan seringkali tidak ada yang mendukungnya, oleh karenanya dalam Mahkamah partai pun harus terdapat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afshar, Haleh (ed), *Women and Politic in the Third Word*, London :published by Routledge.1996
- Agger, Ben, (terj) *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, cet ketiga, 2006
- Ani W.Soetjipto, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- _____, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- _____, et.all, *Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009*, Jakarta: Program Dukungan Parlemen UNDP, 2010.
- _____, et.all, *Menyapu Dapur Kotor Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi*, Jakarta: PUSKAPOL FISIP UI, 2010.
- _____, *Politik Harapan Perjalanan Politik Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Marjin Kiri, 2011.
- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2009
- Amal, Ichlasul, (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996
- Aspinal, Edward dan Mada Sukmajati (editor), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015

- Blackburn, Susan, *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Budiradjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar* (ed), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Cipto, Bambang, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2000
- Dahl, Robert A (terj.) *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Dirdjosanjata, Pradjarta dan Nico L Kana (eds), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Djojosoekarto, Agung dan Utama Sandjaya (eds.), *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia: Model, Strategi dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan* (terj. Laila Hasim), Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Eckstein, Harry and David E, Pater (eds), *Comparative Politics*, London: The Free Press of Glencoe, 1963.
- Friedrich, Carl J, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Mass.: Blaisdell Publishing Company, 1967
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar, ed 6, 2006
- Harison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana, 2009
- Held, David, *Models of Democracy*, California: Stanford University Press, 1987
- Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hidayat, Herman, *Sistem Politik Orde Baru Menuju Kepudaran, dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Peny. Muhammad Hisyam, Jakarta: Yayasan Obor, 2003
- Irwansyah, Anna Margret, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, *Paradoks Representasi Politik Perempuan*. Depok: Puskapol UI, 2013
- James A. Caporaso & David P. Levine, *Theories Of Political Economy*, Cambridge university, New York, 1992
- Jainuri, *Pergumulan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal*, Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010
- Krook, Mona Lena. *Quotas for Women in Politics*. New York: Oxford University Press, 2009
- Karl, Marle, *Women and Empowerment: Partisipation and Decision Making*, London & New Jersey: Zed Book Ltd, 1995
- Kasam, Azza,(ed), .), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah*, Jakarta: IDEA, 2002
- Liddle, R.William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992
- Leslie Lipson, *The Democratic Civilization*, New York; Oxford University Press, 1964
- Magnis Suseno SJ, Frans, *Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia, 1997
- Marcus Bonie, *The Politic of Promotion: How High-Achieving Women Get Ahead and Stay Ahead*, Hoboken, New Jersey : Published by John Wiley & Sons, Inc., 2015

- Marsh, David dan Gerry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (terj)*, Bandung : Nusa Media, 2011
- Mas'ood, Mochtar, dan Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
- Muhammad, Syaikh bin Abdullah Al Imam, *Menggugat Demokrasi dan Pemilu*, Depok : Darul Hadist, 2004
- Michels, Robert, *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, The Free Press, Glencoe, Illinois, first published in 1915, reprinted in 1949
- Mair, Peter, Wolfgang C. Muller and Fritz Plasser, *Political Parties and Electoral Change*, London: Sage Publications, 2004
- Pitkin, Hannah, *The Concept of Representation*, Berkeley: University of California Press, 1967,
- Philips, Anne, *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*, Oxford: Oxford University Press, 1998
- Pateman, Carole, *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press, 1988
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009.
-, *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010
- Prihatmoko, Joko J, *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Prihatmoko, Joko J dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terj. Sahat Simamora, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Robert R. Alford dan Roger Friedland, *Power of Theory*, Cambridge University Press, New Port Chester, 1985
- Satori , Prof.Dr. Djam'an, dan DR. Aan Komariah, M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Sawitri, Isma, *Perjalanan Suara: Nukilan Cerita dan Fakta Pemilihan Umum 2004*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Shapiro, Ian. Susan C. Stokes, Elisabeth Jean Wood, and Alexander S. Kirshner. 2009. *Political Representation*. New York : Cambridge University Press.
- Sjahrir, *Refleksi Pembangunan Orde Baru: Ekonomi Indonesia 1968 - 1992*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Stokes, Susan, Thad Dunning , Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco. 2013. *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. NY: Cambridge University Press.
- Suseno, Nuri. 2013. *Representasi Politik Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok: Puskapol UI.
- Setyanto, Widya P. Dan Halomoan Pulungan (editor), *Representasi Kepentingan Rakyat Pada Pemilu Legislatif 2009: Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Salatiga : Percik, 2010
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1987.
- Schumpeter, J, *Capitalism, Socialisme and Democracy*, London: Allen and Unwin, 1995

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sutarti, Nurul, dkk, *Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik*, Surakarta: Yayasan Krida Paramita, 2008
- Tremblay, Manon, *Women and Legislative Representation*. New York: Palgrave Macmillan, 2008
- Varma, SP., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Vander Eijk, Cees n Mark N. Franklin, *Elections and Voters*, England: Palgrave, Macmillan, 2009
- Viera, Monica Brito and David Runciman, *Representation*, Cambridge: Polity Press, 2008
- Winters, Jeffrey A. , *Oligarchy*, Cambridge University Press, New York, 2011
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, " Representasi Perempuan Dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu", (penelitian), Desember 2010.